



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TATENDENG
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tatendeng Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Buko Nomor 410/71/Kec. Buko/2021 tentang Pengunduran dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pengganti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TATENDENG KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara MARTONENG LOSOIYO dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tatendeng Kecamatan Buko, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Tatendeng Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah 6 (enam) Tahun.

- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 APRIL 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Buko di Tataba;*
- 6. Kepala Desa Tatendeng di Tatendeng;*
- 7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 126 TAHUN 2020
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA TATENDENG KECAMATAN BUKO
PERIODE 2019-2025

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TATENDENG KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	SURIANTO SINANDE	Dusun I	
2.	SURYONO MANGAIS	Dusun II	Pengganti Antar Waktu
3.	EDWIN SINANDE	Dusun III	
4.	STEVEN MUAT	Dusun IV	
5.	SIMA BONGOLEK	Perempuan	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM